

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Praktik Sewa Menyewa Gedung dan Fasilitas ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PT. Graha Sarana Duta Surabaya), dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Setiap kontrak sewa menyewa di PT. Graha Sarana Duta ini disusun dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam kontraknya diwajibkan ada Berita Acara Kesepakatan dan Negosiasi, *Scope Of Work*, *letter of interest*, surat penawaran harga, tahap presentasi teknis, tahap negosiasi, berita acara kesepakatan, pakta integritas, serta perjanjian kontrak.
2. Praktik Sewa Menyewa Gedung dan Fasilitas di PT. Graha Sarana Duta ini harus memenuhi Prinsip-prinsip Syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang sah antara pihak penyewa dan pemilik. Setiap transaksi yang terjadi wajib memenuhi rukun dan syarat *Ijarah* yang sesuai dengan Hukum Islam. Dalam akad sewa menyewa ini tidak boleh ada unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Semua ketentuan yang berkaitan dengan biaya sewa, durasi sewa, serta tanggung jawab masing-masing pihak harus disepakati di awal

secara tertulis dan jelas untuk menghindari perselisihan. Tanggung jawab pemeliharaan dan penanganan kerusakan fasilitas harus dijelaskan, baik apakah akan ditanggung oleh penyewa atau pemilik, agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan sengketa di dalamnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk pihak penyewa harus lebih memperhatikan kontrak yang sudah disepakati di awal perjanjian. Sebab, apa yang sudah disepakati sedari awal merupakan bentuk dasar dari adanya kerjasama yang sehat. Pihak penyewa juga harus memastikan kebutuhan serta anggaran yang diperlukan. Pihak penyewa juga harus memahami syarat dan ketentuan kontrak sewa serta hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak.
2. Dalam pembagian hasil yang ada, baik dari pihak penyewa, pemilik gedung, dan lain yang terlibat diusahakan untuk saling memberikan kepercayaan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa membedakan satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, baiknya diselesaikan sesuai dengan yang sudah disepakati di awal perjanjian.
3. Untuk pemilik atau pengelola melakukan pemeliharaan rutin dan inovasi agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Meningkatkan sistem online yang mudah diakses, memanfaatkan pemasaran digital, sediakan kontrak sewa yang jelas dan

transparan agar mudah dipahami oleh penyewa. Pastikan gedung aman dan nyaman dengan fasilitas yang memadai untuk menciptakan pengalaman positif bagi penyewa.

4. Untuk peneliti selanjutnya, lakukan penelitian lebih mendalam untuk memahami tantangan dan kelebihan dalam praktik sewa menyewa gedung dan fasilitas. Gunakan referensi dan relevan yang lebih banyak untuk memperkuat analisis.